



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Jati Baru No. ☎ (0457) 71885,70775,71880 / Fax. Donggala

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DONGGALA
Nomor : 467 /874.3

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA KURSUS DAN KETERAMPILAN
TAHUN 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar diwilayah Kabupaten Donggala perlu memberi kesempatan kepada pihak Lembaga Kursus dan Pelatihan, Non Formal dan Informal Untuk Ikut Berpartisipasi di Bidang Pendidikan;
- b. Bahwa dalam pelaksanaan pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan oleh pihak Pendidikan, Non Formal dan Informal dapat berjalan dengan tertib maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional bagi Lembaga Kursus dan Pelatihan yang telah memenuhi syarat;
- c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Lembaga Kursus dan Pelatihan Seperti yang tersebut dibawah ini telah memenuhi syarat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang PAUD berada di bawah Pembinaan Direktorat PAUD Ditjen PLS;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Donggala sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Donggala.
- Memperhatikan : Surat Permohonan Izin Operasional Lembaga Kursus Keterampilan " dari YANET.B, selaku Ketua Pengelola Lembaga Kursus Keterampilan " IRANA INDAH SALON ".
- Nomor : 05/LKP-ISS/III/2012
- Tanggal : 10 Maret 2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan tersebut dibawah ini :

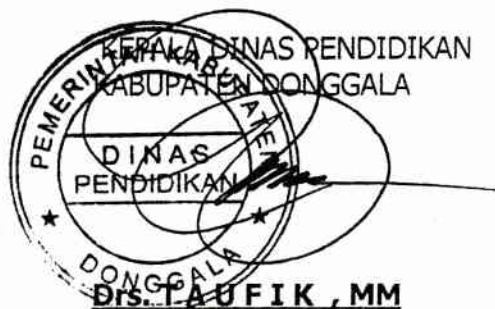
Nama Lembaga : Lembaga Kursus dan Keterampilan
"IRANA INDAH SALON"
Pengelola : YANET.B
Jenis Program : -
Alamat : Jl. Trans Palu-Sabang
Desa : Tibo
Kecamatan : Sindue Tombusabora
Kabupaten : Donggala
Propinsi : Sulawesi Tengah

Kedua : Mewajibkan Lembaga Kursus dan Pelatihan tersebut pada dictum pertama untuk:

1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan Lembaga Kursus dan Pelatihan yang telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan (PAUDNI), Non Formal dan Informal;
2. Menyelenggarakan Lembaga Kursus dan Keterampilan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
3. Mentaati Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian;
4. Secara berkala setiap bulan menyampaikan laporan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten, dan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;
5. Dapat mengeluarkan Sertifikat / Surat Keterangan bagi peserta didik dan pertanggung jawabkan;
6. Mengelola dana yang bersumber dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Donggala
Pada Tanggal : 22 Maret 2012



NIP. 19630313 198603 1 019

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini di Jakarta
2. Bupati Donggala di Donggala
3. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Palu